

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan mengenai keterwakilan perempuan dalam dunia politik, sesungguhnya tidak bisa terlepas dari sejarah pergerakan perempuan nasional yang sudah dimulai jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Gerakan perempuan di Indonesia akan mengiringi kita pada catatan-catatan tentang penggulatan kaum perempuan untuk menyatakan keberadaan dirinya di tengah pergerakan kebangsaan. Apapun pendapat kita tentang nasionalisme, kita tidak bisa pisahkan banggunya kesadaran perempuan akan kekuatan-kekuatan yang menindas dirinya dari kesadaran akan atas ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang lahir dari feodalisme dan kolonialisme Belanda¹.

Gerakan perempuan Indonesia juga tidak bisa terlepas dari berbagai perdebatan ideologi politik di jamannya serta upaya merekonstruksi dan bangkit membangun perlawanan terhadap proplem pokok yang dihadapi perempuan seperti masalah pendidikan, perkawinan usia dini, poligami dan adat turun temurun yang membelenggu kaum perempuan. Perjuangan pergerakan perempuan di bidang politik mengemuka sejak terjatuhnya pemerintahan Orde Baru di tahun 1998, dan tuntutan bagi peningkatan keterwakilan politik perempuan giat didengungkan paling tidak sejak pemilu pertama di era reformasi di tahun 1999. Gerakan perempuan aktif tidak hanya dalam pendidikan dan pendampingan,

¹ Aditya Perdana ddk, 2013, *Panduan calon legislatif perempuan untuk pemilu 2014*, Jakarta, Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Hlm 17

namun juga melakukan kampanye progresif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik².

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di ranah publik (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menyebabkan banyaknya kebijakan yang dihasilkan tidak sensitif gender, sehingga perempuan dan anak-anak masih selalu dalam posisi rentan terhadap kekerasan, baik ditingkat domestik/ rumah tangga, ruang publik dan negara. Dalam kehidupan masyarakat kita yang menganut sistem patriarki, sejak lahir anak perempuan sudah mendapat perlakuan yang berbeda dari anak laki-laki. Anak perempuan cenderung diarahkan hanya untuk cakap menjadi istri dan ibu yang baik dalam mengurus urusan rumah tangga dan pendidikan anak-anak, jadi sejak lahir dan kecil, perempuan memang sepertinya tidak diperuntungkan berperan dalam ruang publik. Oleh karena itu kesadaran dan pendidikan politik, terutama pada perempuan merupakan kunci penting dalam hal ini dengan mengupayakan perempuan bisa terlibat lebih aktif dalam pengambilan keputusan di ruang publik³.

Demokrasi telah memberi kesempatan, akses dan peluang yang sama bagi warga negara dan kelompok dalam masyarakat untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan tidak terkecuali perempuan. Demokrasi menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara (perempuan dan laki-laki) yang tidak membedakan jenis kelamin, warna kulit, ras, golongan kelas maupun agama yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perempuan

² *Ibid.*, Hlm 21

³ Nia Sjarifudin, *Peningkatan Keterwakilan Perempuan: Keniscayaan Untuk Sebuah Perubahan*, dalam Jurnal Perempuan No 63 untuk pencerahan dan kesetaraan, Jakarta Selatan, JYP, Im 36

juga mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut berperan aktif dalam dunia politik termaksud untuk ikut dalam lembaga perwakilan rakyat⁴.

Keterwakilan politik perempuan merupakan salah satu tolak ukur sampai tahap mana sebuah proses demokrasi membuahkan hasil. Keterwakilan perempuan sesungguhnya merupakan pemenuhan prinsip partisipasi, kesetaraan, toleransi atas kemajemukan, perlindungan HAM serta keterbukaan dan tanggung gugat. Menurut Hanna Pitkin (1967) mengartikan keterwakilan atau representasi politik sebagai berikut. Cara pandang “keterwakilan substantif”, yakni melihat keterwakilan atau representatif dengan menekankan pentingnya melihat sejauh mana kebijakan yang dihasilkan wakil/representasi sungguh-sungguh memenuhi kepentingan konstituennya.⁵ Sementara itu, Suzanne Dovi (2006) memperkaya definisi Pitkin dengan mengajukan adanya empat komponen dalam representasi politik sebagai berikut:⁶ (1) beberapa pihak yang mewakili (anggota DPR, organisasi, gerakan, atau badan negara dll), (2) beberapa pihak yang diwakilinya (konstituen, klien dll), (3) sesuatu yang direpresentasikan (opini, perspektif, kepentingan dll) dan (4) latar tempat aktifitas representasi terjadi (konteks politik).

Representasi substantif secara sederhana diartikan sebagai “bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakili secara tanggap terhadap yang diwakilinya tersebut” dengan demikian, berarti menghadirkan yang tidak hadir dengan mengedepankan hubungan yang responsif antara yang mewakili dan yang diwakili. Representasi substantif atau disebut juga sebagai representasi *action for*

⁴ Perdana, *op.cit.*, Hlm. 24-25

⁵ Ibid.

⁶ Ani W Soetjipto, Delina Shelly, 2012, *Partai politik dan Strategi Gender separuh hati*, Jakarta, Gajah Hidup, Hlm.1

adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau untuk kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan sebagai pengganti dari yang diwakilinya. Dalam pengertian ini maka seorang wakil merepresentasikan apa (atau siapa) yang menjadi keprihatinannya atau kepentingan yang ingin diangkatnya. Pandangan representasi substantif menekankan pentingnya keterkaitan bahwa ikatan antara yang mewakili dan yang diwakili. Pihak yang mewakili dapat dikatakan benar-benar menghadiri kembali pihak yang diwakilinya lewat keberpihakan dan pembelaan terhadap kepentingan yang diwakili.⁷

Salah satu langkah kongkrit untuk keadilan kesetaraan dalam politik adalah ditetapkannya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dalam hal pencalonan anggota legislatif pada semua tingkat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.⁸ Adanya kebijakan ini telah membawa angin segar bagi kiprah perempuan dalam dunia politik, meskipun hal ini belum tentu menjamin peningkatan akses perempuan dalam parlemen.

B. Rumusan Masalah

Diterapkannya kuota 30% diharapkan keterwakilan perempuan di parlemen semakin meningkat. Dan perempuan bisa lebih percaya diri untuk bersaing dengan laki-laki. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat di perlukan, karena yang mengerti akan kebutuhan perempuan adalah perempuan itu

⁷ Aditya Perdana dkk, *Op.Cit* hlm. 25-26

⁸ Lihat Undang-undang republik indonesia Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah

sendiri. Ketika tidak ada wakil dari perempuan di parlemen siapa yang akan memperjuangkan hak dan kebijakan-kebijakan untuk perempuan yang selama ini masih banyak kebijakan dan peraturan yang tidak memihak kepada perempuan. Bagaimana mungkin laki-laki yang memiliki peran dan posisi jabatan publik membuat keputusan dan kebijakan yang ditunjukkan kepada perempuan tanpa melibatkan perempuan di dalamnya.

Partai politik merupakan wadah untuk menciptakan kesejateraan dan keadilan gender. Partai politik juga telah diberikan kepercayaan dalam menjalankan *affirmative action*, yaitu pemberdayaan politik perempuan dengan mendapatkan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Partai politik juga dipaksa untuk mencari kader perempuan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif, di sisi lain, berbagai persyaratan tidak bisa diabaikan begitu saja. Perempuan yang berkompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan sebagai anggota legislatif, perempuan harus memiliki empati serta program yang jelas bagi konstituen, memiliki dukungan organisasi yang jelas, dan tahu visi misi gerakan perempuan, sehingga calon-calon legislatif perempuan yang pantas pada akhirnya terpilih sebagai terpilih oleh publik, dan *affirmative action* dapat menghasilkan kaum perempuan yang benar-benar mampu memegang kekuasaan⁹.

Kualitas dari perempuan itu sendiri menjadi hal yang sangat penting dalam lembaga dewan perwakilan rakyat karena ketika perempuan yang tidak memiliki kualitas menduduki sebuah jabatan dan memiliki wewenang mereka tidak akan bisa menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai anggota legislatif, dan itu

⁹ Sastriyani Hariti Siti, 2009, *Gender and Politics*, Yogyakarta, Tiara Wacana, Hlm. 174-176

sangat merugikan karena seharusnya perempuan yang ada di parlemen bisa memperjuangkan kebijakan-kebijakan untuk kaumnya sendiri. Jadi yang sangat penting keberadaan perempuan dalam kancah politik bukan hanya jumlahnya yang banyak tapi jauh lebih penting adalah kualitasnya.

Tidak selalu kuantitas dapat menentukan kualitas keterwakilan perempuan. Sebagai salah satu contoh di DPR RI, terdapat perbedaan jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan, pada periode 2004-2009 dengan periode 2009-2014. Pada periode 2004-2009 keterwakilan perempuan di parlemen mencapai 11 %. Sementara itu, pada periode 2009-2014 keterwakilan perempuan meningkat ke angka 18%. Kenaikan keterwakilan perempuan pada periode 2009-2014 ternyata tidak menjamin anggota perempuan dapat menghasilkan produk legislatif yang pro terhadap perempuan. Justru pada periode 2004-2009 anggota perempuan mampu menghasilkan 7 (tujuh) produk legislatif yang pro terhadap perempuan, yaitu: UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, UU tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, UU mikro, kecil, dan menengah, UU tentang kesehatan, UU perkembangan kepedulian kependudukan dan pembangunan keluarga dan UU pemilu dan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan pada periode 2009-2014 anggota perempuan DPR RI hanya mampu menghasilkan 3 (tiga) produk legislasi yang pro terhadap perempuan, yaitu: UU tentang penyelenggaraan Negara, UU pemilu dan UU penanganan konflik sosial.¹⁰

¹⁰ Dikutip dari Lilis Khalisotussurur, *jumlah perempuan di parlemen tak pengaruhi legislasi pro gender*, di akses dari <http://www.gresnews.com/berita/politik/140307-jumlah-perempuan-di-parlemen-tak-pengaruhi-produk-legislasi-pro-gender/0/>, diakses pada tanggal 26 april 2016 pukul 22:00

Fenomena politik yang sangat menarik terkait perempuan di dalam ranah politik adalah melihat kiprah perempuan di Kota Padang. Pada pemilu legislatif tahun 2014 caleg perempuan di Kota Padang mampu merebut kursi DPRD sebanyak 7 orang. Rerita ini merupakan sebuah prestasi yang membanggakan karena angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode sebelumnya, pada pileg tahun 2009 keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang hanya memiliki 3 orang perempuan di DPRD. Artinya, jumlah keterwakilan perempuan di Kota Padang bertambah dari pada periode sebelumnya, bahkan menjadi angka keterwakilan perempuan tertinggi untuk DPRD Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat.

Jumlah keterwakilan perempuan di parlemen atau di DPRD masih jauh dari kuota yang telah diberikan, walaupun ada di beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami penurunan, bahkan ada beberapa DPRD di Kab/Kot yang tidak memiliki keterwakilan perempuan. Berikut persentasi keterwakilan perempuan di parlemen se- Sumatra Barat.

Tabel 1.1
Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Periode 2009-2014 dan 2014-2019

DPRD Kabupaten/Kota	P	Tahun 2009			Tahun 2014			Keterangan
		P	Kursi	%	P	kursi	%	
Kota Padang	3	45	6,7	7	45	15,5	Naik	
Kab. Lima puluh Kota	2	35	5,7	4	35	11,4	Naik	
Kab. Sijunjung	2	25	8	3	30	10	Naik	
Kab. Solok	1	35	2,8	3	35	8,6	Naik	
Kab. Pesisir Selatan	0	45	0	3	45	6,7	Naik	
Kab. Pasaman	1	30	3,3	2	35	5,6	Naik	
Kota Padang Panjang	4	20	20	4	20	20	Sama	
Kota Sawahlunto	4	20	20	4	20	20	Sama	
Kab. Tanah Datar	3	35	8,6	3	35	8,6	Sama	
Kota Payakumbuh	2	25	8	2	35	8	Sama	
Kab. Dharmasraya	1	25	4	1	25	4	Sama	
Kab. Pasaman Barat	1	35	2,8	1	40	2,5	Sama	
Kab. Mentawai	0	20	0	0	20	0	Sama	
Provinsi Sumbar	7	55	12,7	6	65	9,2	Turun	
Kota. BukitTinggi	4	25	16	2	25	8	Turun	

Kab. Padang Pariaman	3	35	8,6	2	40	5	Turun
Kota. Pariaman	2	20	10	1	20	5	Turun
Kota. Solok	2	20	10	1	20	5	Turun
Kab. Agam	3	40	7,5	1	45	2,2	Turun
Kab. Solok Selatan	2	25	8	0	25	0	Turun
JUMLAH	47	545	8,6	49	585	8,4	TURUN

Sumber: www.ranahberita.com/17097/politisi-perempuan-minim-terpilih-dinegeri-matrilineal

Dari tabel di atas terlihat bahwa perolehan hasil kursi perempuan di DPRD kab/kota di Sumatera Barat cukup bervariasi. Di beberapa Kabupaten terjadi peningkatan dan penurunan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD. Karena partai politik hanya mencari kader politik perempuan untuk pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan untuk setiap daerah pemilihan pada pemilihan legislatif tanpa mempertimbangkan profil mereka untuk dicalonkan, sehingga banyak calon perempuan legislatif yang gagal dalam pemilihan, hal ini terlihat dari sedikitnya keterwakilan perempuan di legislatif, dan ada di beberapa DPRD Kab/Kot di Sumatera Barat yang tidak memiliki keterwakilan perempuannya di legislatif. Sehingga kuota yang telah diberikan kepada perempuan tidak bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.

Semenjak diterapkan *affirmative action* pada tahun 2004, DPRD Kota Padang mengalami peningkatan dan penurunan, pada tahun 2004 pertama kali kebijakan ini diterapkan jumlah perempuan yang berhasil lolos ke DPRD Kota Padang yaitu 6 orang, pada pemilihan 2009 jumlah perempuan di DPRD Kota Padang mengalami penurunan, perempuan yang berhasil lolos hanya 3 orang, yaitu Gustin Pramona (Demokrat, Dapil II), Paula Lindawati (Demokrat, Dapil I) dan Rahayu Purwanti (PKS, Dapil V). Dan pada pemilihan 2014 jumlah perempuan di DPRD Kota Padang mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 7 orang anggota perempuan DPRD Kota Padang, yang Pertama yaitu, Gustin Pramona

(Demokrat, Dapil I), Mailinda Rose (Nasdem, Dapil I), Dian Anggraini (Nasdem, Dapil II), Dewi Susanti (Gerindra, Dapil III), Elly Thriyanti (Gerindra, Dapil III), Yuhilda Darwis (PPP, Dapil I), dan Nila Kartika (PPP Dapil III).

Berikut perbandingan anggota perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Padang pada periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Tabel 1.2
Perbandingan anggota Perempuan di DPRD Kota Padang
Periode 2009-2014 dan 2014-2019

NO	Periode 2009-2014			NO	Periode 2014-2019		
	Nama Anggota Legislatif	Partai Politik	Dapil		Nama Anggota Legislatif	Partai Politik	Dapil
1.	Gustin Pramona, S.Pt	Demokrat	II	1.	Gustin Pramona, S.Pt	Demokrat	I
2.	Paula Lindawati, S.Pd	Demokrat	I	2.	Mailinda Rose, SE	Nasdem	I
3.	Rahayu Purwanti	PKS	V	3.	Dian Anggraini Octavia, S. Sos, M.si	Nasdem	II
				4.	Dewi Susanti	Gerindra	III
				5.	Elly Thriyanti, SE, Akt	Gerindra	III
				6.	Yuhilda Darwis, SE	PPP	I
				7.	Nila Kartika, A.Md	PPP	III

Sumber: Kabarantau.com

Tabel di atas menunjukkan bahwa perolehan kursi anggota perempuan di DPRD Kota Padang mengalami peningkatan. Pada pileg 2009 perempuan berhasil meraih 3 kursi di DPRD Kota Padang dengan persentase 6,6%, yang berhasil terpilih yaitu Gustin Pramona (Demokrat), Pula Lindawati (Demokrat) dan Rahayu Purwanti (PKS). Sedangkan pada pileg 2014 perempuan berhasil memperoleh 7 kursi dengan persentase 15,5%, yang berhasil terpilih yaitu Gustin Pramona (Demokrat), Mailinda Rose (Nasdem), Dian Anggraini (Nasdem), Dewi Susanti (Gerindra), Elly Thrishayanti (Gerindra), Nila Kartika (PPP), dan Yuhilda Darwis (PPP). Peningkatan keterwakilan ini menjadi harapan positif bagi kebangkitan kaum perempuan dalam politik lokal Kota Padang. Hal ini menarik untuk diteliti karena tujuh anggota perempuan yang menduduki kursi sebagai

anggota legislatif di DPRD Kota Padang memiliki latar belakang yang berbeda-beda sebelum terpilih sebagai anggota legislatif Kota Padang¹¹.

Lebih lanjut mengenal anggota perempuan DPRD Kota Padang pada periode 2014-2019, yang pertama yaitu Gustin Pramona yang dimana dia merupakan seorang politisi dari partai Demokrat, dan merupakan sarjana perternakan Universitas Andalas. Pada periode sebelumnya Gustin Pramona juga terpilih sebagai anggota DPRD Kota Padang. Pada periode sekarang Gustin Pramona menjadi wakil dari dapil 1 (satu) pada pemilihan pada tahun 2014 yang lalu, partai Demokrat mendapatkan suara sebanyak 7,336, dan suara untuk caleg Gustin Pramona dengan perolehan suara pribadi sebanyak 1,391. Gustin Pramona sekarang bergabung sebagai anggota fraksi dari partai Amanat Nasional, dan Gustin Pramona sekarang berada di Komisi IV sebagai anggota.

Kedua yaitu Mailinda Rose adalah seorang wiraswasta, dimana pada pemilihan periode 2014-2019 Mailinda Rose bergabung dengan partai Nasdem, dan merupakan calon dari dapil III (tiga), partai Nasdem mendapatkan suara sebanyak 5,927 dan Mailinda Rose mendapatkan suara sebanyak 1,807 suara. Sekarang Mailinda Rose menjadi ketua fraksi dari partai Nasdem, dan Mailinda Rose juga berada di Komisi IV sebagai anggota.

Ketiga Dian Angraini merupakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) anggota perempuan DPRD Kota Padang yang memiliki gelar magister. Sebelumnya Dian Angraini merupakan dosen pengajar dari IAIN Imam Bonjol Padang. Dian Angraini sebelumnya merupakan salah seorang anggota baru dari partai Nasdem. Di partai Nasdem ia menjabat sebagai bendahara partai Nasdem. Pada pemilihan

¹¹ Kabarantau.com Jembatan ranah-ranah, *7 perempuan masuk DPRD Padang*, diakses dari Kabarantau.com/7-perempuan-masuk-dprd-padang/ di akses pada tanggal 25 April 2016 pukul 14:35

legislatif 2014 ia menjadi caleg partai Nasdem dari Dapil II, dengan memperoleh nomor urut 2. Ia berhasil lolos ke DPRD Kota Padang setelah mengalahkan rekan se-partainya dengan total perolehan suara sebesar 1.101 suara. Suami Dian Anggraini juga merupakan orang yang cukup berpengaruh di partai Nasdem yaitu sebagai ketua partai Nasdem provinsi Sumatera Barat.¹² Dian Anggraini di DPRD Kota Padang sekarang menjabat sebagai anggota dari fraksi Nasdem dan sebagai sekretaris komisi II.

Keempat Dewi Susanti dimana Dewi Susanti merupakan satu-satunya calon anggota legislatif Kota Padang yang hanya lulusan sekolah Menengah Atas, beliau seorang wiraswasta di bidang kosmetik, dan ia bukan berasal dari tokoh politik yang dikenal oleh masyarakat dan baru pertama kali mencalonkan diri dalam pemilu legislatif di Kota Padang pada tahun 2014. Ia bergabung dengan partai Gerindra, ia memilih partai Gerindra karena memiliki ketertarikan dengan partai Gerindra. Dewi Susanti juga merupakan istri dari mantan anggota DPRD Kota Padang dari partai Demokrat, dimana pada pemilihan 2014 suami dari Dewi Susanti tidak mencalonkan diri lagi, dan pada pemilu legislatif 2014 ini suami Dewi Susanti menjadi Timsuksesnya. Dan pada saat pemilu Dewi Susanti di letakkan pada nomor urut yang tidak di unggulkan, yaitu dari sepuluh orang caleg partai Gerindra yang bersaing pada pemilihan 2014, beliau di tempatkan pada urutan kesembilan Pada pemilihan anggota legislatif pada tahun 2014 Dewi Susanti bergabung dengan partai Gerindra dan terpilih sebagai anggota DPRD

¹² Dikutip dari Reski Halomoan, *Motivasi Perempuan Menjadi Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang pada Pemilu Legislatif 2014*, Skripsi Jurusan Ilmu Politik, tidak dipublikasikan, FISIP UNAND PADANG, 2015

Kota Padang.¹³ Dewi Susanti sekarang menjabat sebagai Anggota Fraksi Nasdem dan sebagai anggota dari Komisi I.

Kelima Elly Thrisyanti adalah seorang Sarjana lulusan Universitas Andalas jurusan ekonomi dan Elly Trisyanti merupakan seorang pekerja swasta sebelum mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Kota Padang. Elly Thrisyanti juga merupakan istri dari wakil ketua partai Gerindra Kota Padang.¹⁴ Pada pemilihan legislatif pada tahun 2014 Elly Trisyanti merupakan calon dari dapil II diusung partai Gerindra, dia memperoleh nomor urut 1 dari dapilnya. Dan sekarang menjabat sebagai ketua fraksi partai Gerindra dan sebagai anggota dari komisi IV.

Keenam Yuhilda Darwis adalah seorang pengusaha dan politisi yang telah berkecimpung di dunia politik, dimana pada periode 2009-2014 Yuhilda Darwis merupakan anggota legislatif Kota Lampung. Yuhilda Darwis juga aktif bergabung di organisasi perempuan berbasis kemasyarakatan di Bengkulu yaitu, Ikatan Wanita Pengusaha Bengkulu (IWPB).¹⁵ Yuhilda Darwis juga merupakan sarjana ekonomi Universitas Andalas. Pada tahun 2014 Yuhilda Darwis memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Kota Padang yang merupakan kampung halaman dari Yuhilda Darwis. Pada periode 2014-2019 di DPRD Kota Padang Yuhilda Darwis diusung partai PPP dari dapil I dan sekarang menjabat sebagai anggota dari fraksi PPP dan sebagai ketua dari komisi I.

¹³Dikutip dari Fauza Hamda, *Strategi Kemenangan Dewi Susanti pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Padang tahun 2014*, Skripsi Jurusan Ilmu Politik tidak dipublikasikan, FISIP UNAND PADANG, 2015

¹⁴Dikutip dari Reski Halomoan, *Motivasi Perempuan Menjadi Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang pada Pemilu Legislatif 2014*, Skripsi Jurusan Ilmu Politik, tidak dipublikasikan, FISIP UNAND PADANG, 2015

¹⁵Dikutip dari Deby Virnando, *dipercaya jadi dewan di rantau dan di kampung*, di akses dari <http://m.padek.co/detail.php?news=24543>, diakses pada tanggal 26 maret 2016 pukul 21:00

Anggota perempuan DPRD Kota Padang yang terakhir yaitu Nila Kartika yang merupakan wiraswasta, dimana pada pemilihan anggota DPRD Kota Padang pada tahun 2014 Nila Kartika merupakan calon dari dapil III diusung oleh partai PPP, sekarang menjabat sebagai anggota dari fraksi PPP dan sebagai anggota dari komisi III.

Berikut tabel dari latar belakang profesi dari masing-masing anggota perempuan DPRD Kota Padang, sebelum menjabat sebagai anggota legislatif pada periode 2014-2019.

Tabel 1:3
Latar belakang profesi anggota perempuan DPRD Kota Padang sebelum menjadi anggota parlemen

Profesi	Anggota perempuan DPRD Kota Padang						
	Gustin	Mailinda	Dian	Dewi	Elly	Yuhilda	Nilu
Politisi	✓					✓	
Pengurus partai		✓	✓				
Wiraswasta		✓			✓	✓	✓
Pengajar (dosen)			✓				

Sumber: Lihat Cv anggota DPRD perempuan Kota Padang

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa anggota perempuan DPRD Kota Padang memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda, ada yang hanya sebagai pengusaha, wiraswasta, staf pengajar, pengurus partai dan politisi. Dalam menentukan terpilihnya seseorang dalam lembaga legislatif, Czudnowski juga mengemukakan beberapa hal yang dapat menentukan terpilih atau tidaknya seseorang dalam lembaga legislatif: latar belakang sosial (*sosial beckground*), sosialisasi politik (*political socialization*), aktifitas politik (*initial political activity*), proses magang (*apprenticeship*), variabel kerja (*occupational variables*), dan motivasi (*motivations*).

Salah satu anggota perempuan DPRD Kota Padang Gustin Pramona yang telah dua kali terpilih sebagai anggota legislatif Kota Padang dari Partai

Demokrat. Gustin Pramona membuktikan bahwa dia bisa bersaing dan bertahan dari seleksi pemilihan anggota legislatif dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Gustin Pramona salah satu perempuan yang duduk di kursi DPRD Kota Padang untuk 2 (dua) periode, ini membuktikan bahwa pengalaman sebagai anggota legislatif sebelumnya telah menjadikannya terpilih kembali sebagai anggota DPRD, terlihat bahwa para pemilih percaya bahwa dia berhasil membuktikan keterwakilannya pada periode sebelumnya hingga terpilih kembali. Ini membuktikan bahwa pengalaman politik seseorang bisa menentukan keberhasilan pada pemilihan berikutnya.

Begitu juga dengan Yuhilda Darwis yang juga mampu membuktikan keberhasilannya sebagai anggota DPRD, sebagaimana pada periode sebelumnya Yuhilda Darwis menjabat sebagai anggota legislatif Kota Lampung. Sama halnya dengan Gustin Pramona pengalaman politik yang dimiliki seseorang selama ini yang membuat seseorang terpilih sebagai anggota legislatif.

Berbeda dengan Dewi Susanti yang terpilih sebagai anggota legislatif Kota Padang. Dimana Dewi Susanti bukan orang yang berkecimpung di dunia politik seperti rekannya Gustin dan Yuhilda dimana mereka telah aktif di politik tetapi Dewi Susanti bisa duduk dan terpilih sebagai anggota legislatif Kota Padang, yang lebih menakutkan Dewi Susanti memperoleh suara terbanyak dari partai yang mengusungnya, bahkan mengalahkan suara laki-laki yang satu partai dengan Dewi Susanti.¹⁶

¹⁶ Dikutip dari Fauza Hamda, *Strategi Kemenangan Dewi Susanti pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Padang tahun 2014*, Skripsi Jurusan Ilmu Politik tidak dipublikasikan, FISIP UNAND PADANG, 2015

Berdasar identifikasi permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, dalam penelitian ini ingin menggambarkan profil anggota DPRD perempuan sehingga terpilih sebagai anggota legislatif perempuan, masalah pokok dapat dirinci sebagai berikut :**Bagaimana Profil anggota DPRD perempuan Kota Padang periode 2014-2019?**


C. Tujuan

Seperti yang telah dipaparkan di dalam latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mendeskripsikan profil anggota DPRD perempuan Kota Padang periode 2014-2019.

D. Manfaat

Adapun manfaat dan kontribusi dalam penelitian ini adalah;

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain dalam memahami penggunaan teori Czudnowski dan juga dapat memberikan kontribusi untuk menjelaskan terkait dengan keterpilihan anggota legislatif.
2. Dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah pustaka di bidang ilmu politik, menambah dan memperluas pengetahuan serta khasanah karya-karya ilmiah, serta menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang relevan.



3. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh objek terkait untuk mengevaluasi serta memprediksi langkah bakal calon anggota legislatif kedepannya agar lebih baik lagi.

